



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 792 /B.II/HK/2014**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Mesuji Nomor : 170/2243/1.01/MSJ/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal Penyampaian Pimpinan Definitif DPRD Kab. Mesuji Masa Keanggotaan 2014-2019;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Mesuji Nomor: 171/60/DPRD/MSJ/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan 2014-2019;
- Menimbang** : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mesuji tanggal 08 Oktober 2014, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji yaitu atas FUAD AMRULLOH, SE dari Partai Nasional Demokrat sebagai Ketua, Drs. MUSHOLI RAIS dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua dan IWAN SETIAWAN, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua;
- b. bahwa FUAD AMRULLOH, SE dari Partai Nasional Demokrat sebagai Ketua, Drs. MUSHOLI RAIS dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua dan IWAN SETIAWAN, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/601/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: 170/02/DPRD/MSJ/SK/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

- KESATU** : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:
1. FUAD AMRULLOH, SE dari Partai Nasional Demokrat sebagai Ketua.
 2. Drs. MUSHOLI RAIS dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua.
 3. IWAN SETIAWAN, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *22 October* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Mesuji di Brabasan;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Ketua KPU Kabupaten Mesuji di Brabasan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.